

PENGELOLA RISIKO

2022

PERBUPKAB. KARAWANG NO.94, BD 2022/NO.94, 14 HLM

PERATURAN BUPATI KARAWANG TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG

ABSTRAK : - Dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan keuangan dan kekayaan negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang, perlu menerapkan pengelolaan risiko dalam rangka mendukung pencapaian tujuan strategis pemerintah daerah secara efektif dan efisien; untuk meningkatkan kualitas pengelolaan risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karawang, perlu disusun pedoman sebagai arah dalam pengelolaan risiko di daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 14 Tahun 1950 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 4 Tahun 1968; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 60 Tahun 2008; Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan No. Per-1326/KILB/2009; Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan No. Per-688/K/D4/2012; Perda Kabupaten Karawang No. 14 Tahun 2016; PERBUP Karawang No. 53 Tahun 2021;
- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pengelolaan Risiko, Anggaran, Pelaporan.

CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Desember 2022
- Jmlh : 66 Hlm